P U T U S A N
NOMOR 204/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

M.JEFRI S, tempat/Tl. Lahir Pekanbaru, 27 Desember 1968, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Pahlawan Kerja RT 01 RW 02 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **NOFITRI KOTO,S.H,M.H** dan **BUDI SETIAWAN,S.H, M.H**, advokat yang berkantor pada kantor Kantor Hukum “Cakra Keadilan”, beralamat di Jalan Unggas Perumahan Bumi Simpang Tiga Blok B 3 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 8 Mei 2017 di bawah Register Nomor : 103/SK/2017/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N ;

1. **BOB MARTIN**, Pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia Alamat Jalan Kandis Gg.Tanjung No 22 A Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ZULKIFLI,SH, RIKI ANTONI,SH dan ABDILLAH RAUF,SH, Advokat berkantor di Jalan Mahmud Marzuki Bangkinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/ZL/AD/2016 tanggal 06 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 September 2016 di bawah Nomor 246/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I – semula TERGUGAT I**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **CAMAT SIAK HULU,** yang beralamat di Pangkalan Baru, Siak Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MEILISA FITRIAH,SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1033/SK-14.01/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2016 dibawah Nomor 218/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II –** semula **TERGUGAT II;**

3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,** yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING -** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 204/Pen.Pdt/ 2017/ PT.PBR tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Juli 2016 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2016/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kaplingan yang terkenal dengan kaplingan polisi (Polresta Pekanbaru) yang dulunya terletak atau masuk dalam wilayah Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekarang berada di wilayah Desa Tanah Merah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor: 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 dengan luas lebih kurang 2.000 meter persegi;

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari bapak Basirun Silaban dengan ukuran 80 meter x 25 meter dengan batas–batas:
   Sebelah Utara berbatas dengan IRDAL dan MOSES (alm) 80 Meter.
   Sebelah Timur berbatas dengan jalan 25 Meter.
   Sebelah Selatan berbatas dengan lembah 80 Meter.
   Sebelah Barat berbatas dengan jalan 25 Meter.
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sekarang luasnya sudah berkurang karena dipakai untuk pelebaran jalan Karya IV yang sekarang luasnya adalah seluas 1.850 meter persegi;
4. Bahwa tanah yang Penggugat miliki tersebut yang merupakan tanah kaplingan anggota Koresta 401 Pekanbaru dan tanah kaplingan yang sama dengan Penggugat telah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat dan di atas tanah tersebut telah ditanami oleh Penggugat tanam-tanaman seperti ubi, alpokat, pisang dan tanah tersebut juga dipagar yang sekarang telah di-dozer dan diratakan oleh Tergugat I;
5. Bahwa selama Penggugat memiliki tanah tersebut selalu dibersihkan dan dikuasai tidak pernah ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun juga atas kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;
6. Bahwa terhadap tanah tersebut Penggugat selaku warga negara yang baik yang patuh dan taat aturan hukum selalu memenuhi kewajiban kepada negara berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini;
7. Bahwa pada awal tahun 2016 datang Tergugat I mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat tersebut adalah miliknya dan menyerobot tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa jelas perbuatan mengusai tanah milik Penggugat oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat sebagai miliknya dengan cara menggunakan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu berupa SKT No.01/TM/2009 tanggal 20 Januari 2009;
10. Bahwa tindakan dari Tergugat II menerbitkan SKT No.01./TM/2009 tertanggal 20 Januri 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena di atas tanah tersebut sudah ada surat tanah atas nama Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi terdaftar dengan Register Nomor : 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999;

11. Bahwa dalam dalam penerbitan surat Tergugat I oleh Tergugat II tidak pernah memperhatikan data dan fakta yang ada yaitu telah terbitnya surat tanah milik Penggugat dan juga di lapangan tanah tersebut sudah Penggugat rawat dan kuasai secara terus menerus semenjak diperoleh dari Basirun Silaban. Dengan demikian jelas tindakan dari Tergugat II menerbitkan surat Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan dan fakta di lapangan;
12. Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sekarang ditindaklanjuti dengan mengurus sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat;
13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat telah melakukan pemblokiran dan sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini guna dapat menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot tanah milik Penggugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat;
15. Bahwa karena penerbitan surat Tergugat tersebut di atas tanah milik Penggugat yang telah terbit lebih dahulu dan tanah dirawat dan dikuasai, jelas penerbitan surat tanah milik Tergugat sudah tidak sesuai prosedur dan cacat hokum;
16. Bahwa karena telah cacat hukum surat tersebut haruslah dibatalkan dan setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilanjutkan untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dalam perkara ini, maka dalam gugatan perkara ini Penggugat mengajukan gugatan provisi yaitu:

1. Bahwa perbuatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terutama Tergugat I yang menjadikan milik Penggugat menjadi rusak dengan cara mendozer serta menyerobot tanah yang saat ini menjadi objek sengketa sangat mengkhawatirkan Penggugat;
2. Bahwa dengan keadaan ini sangat beralasan diambil tindakan preventif menyangkut hak- hak Penggugat sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa untuk itu beralasan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan provisi atas perkara ini yang memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah tersebut dan memerintahkan Penggugat untuk menguasai objek perkara sampai adanya putusan akhir perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Bangkinang memanggil Kami para pihak yang bersengketa dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I selama perkara ini diperiksa untuk mengosongkan/menghentikan segala aktivitas apapun terhadap tanah objek perkara;
3. Memerintahkan Tergugat, I untuk mematuhi dan melaksanakan putusan provisi ini sebagai suatu putusan lembaga hukum pengadilan , jika perlu dengan bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat tanah milik Penggugat yaitu Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor: 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 sah dan mempunyai kekuatan hokum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara dengan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor: 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengklaim tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hokum;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat tanah SKT No.01./TM/2009 tertanggal 20 Januri 2009 di atas tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa SKT No.01./TM/2009 tertanggal 20 Januri 2009 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI ;

1. **Gugatan Penggugat kabur (*obscuur iibel*)**.
   - Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan pada point-1 memiliki sebidang tanah kaplingan yang dikenal dengan kaplingan Polisi (Polresta Pekanbaru) yangdulunya terletak atau masuk dalam wilayah Desa Baru Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar sekarang berada di wilayah Desa Tanah Merah denganbukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan register Nomor : 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 dengan luas lebih kurang 2000 Meter persegi;
   - Bahwa berdasarkan point-1 diatas, Penggugat tidak menjelaskan secara detailTahun pemekaran Wilayah yang jelas, sehingga membingungkan letak. Objek sengketa yang sebenarnya, baik nama Desa, nama Kelurahan serta nama Kecamatan yang je!as,
   - Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikan objek perkara diperoleh dariBapak Basirun Silaban dengan ukuran 80 Meter x 25 Meter dengan batas-batas :

     Sebelah Utara berbatas dengan IRDAL dan MOSES (Alm) 80 M ;
     Sebelah Timur berbatas dengan jalan 25 M ;
     Sebelah Selatan berbatas dengan lembah 80 M ;
     Sebeiah Barat berbatas dengan jalan 25 M ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat yang mendalilkan kepemilikan objek perkara diperoleh dari Bapak Basirun Silaban tersebut dapat ditafsirkan hanya perkiraan Penggugat saja sebab Penggugat tidak menjelaskan diperoleh dari Basirun Silaban apakah dengan caram jual beli , menggarap, atau hibah atau warisan dan sebagainya;
- Bahwa mengenai batas-batas sempadan serta ukuran yang dicantumkan Penggugat tidak diakui kebenarannya karena objek yang dirnaksud Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat I dan ukuran yang disebutkan penggugat mengada-ada sebab tergugat sejak tahun 1982 sudah memperolehnya dengan cara jual beli;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas dan hanyaberdasarkan perkiraan dan praduga semata, oleh sebab itu beralasan hukumgugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Eksepsi kurang para Pihak** (***Exceptie Plurium Litis Consortium***).

   Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat ahli waris dari MARTIN ADAR TANJUNG. BA sebab objek perkaratergugat di peroleh dari waris orang tua tergugat tersebut,

   Bahwa oleh karena kurangnya para pihak yang harus ditarik dalam gugatanPenggugat ini maka beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugatuntuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketeiijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecualiyang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban Tergugat I,
2. Bahwa jawaban yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi lagi didalam Jawaban Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisah serta mengikat satu sama lain;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakanmemiliki sebidang tanah kaplingan yang dikena! dengan kaplingan Polisi(Polresta Pekanbaru) yang dulunya terletak atau masuk dalam wilayah DesaBaru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekarang berada di wilayahDesa Tanah Merah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugiyang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dengan register Nomor : 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 dengan luas lebih kurang 2000 Meterpersegi yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat;

4. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat SKGR No.1342/ SH/99,tertanggal 8 September 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu sangatdiragukan kebenarannya sebab dibuat dengan penerbitan secara mengada-adakarena pejabat yang benanda tangan pada surat keterangan ganti rugi tersebuttidak mengetahui letak tanah yang tercantum dalam SKGR penggugat;
5. Bahwa adapun alasan Ini Tergugat I kemukakan karena antara Tergugat Idengan Penggugat telah dipertemukan dalam mediasi yang diadakan di BadanPertanahan Nasional Kab, Kampar saat Tergugat I dalam proses mengajukanpenerbitan Sertifikat atas tanah mIIIk Tergugat I sisa dari Sertifikat Hak MilikNo.1070 yang sudah diterbitkan untuk sebahagian terlebih dahulu oleh karenaadanya ketentuan yang disampaikan nleh BPN Kampar tidak dibenarkanmelebihi jumlah luas pada SertifikatHak Milik No.1070;
6. Bahwa adapun maksud Tergugat I pengajuan untuk Sertifikat tahap berikutnyaadalah dikarenakan untuk seluas 20.514 M2 telah diterbitkan Sertifikat yangdiberi No.1070 atas nama Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena adanya ketentuan yang disampaikan oleh BPN Kampar tidakdibenarkan melebihi jumlah luas pada Sertifikat No.1070 oleh sebab Itu agarSerifikat dipecah menjadi dua buah Sertifikat;
8. Bahwa pada tahap proses pengajuan Sertifikat yang kedua oleh Penggugatmengklaim akan adanya hak Penggugat mengajukan keberatan berdasarkanSKGR No.1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 hingga adanya gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum samasekali diatas objek perkara karena Tergugat I memperoleh tanah yang luasnyasebagaimana tercantum da!am Akta Jual Beli No.398/SH/1982 tertanggal 16Februari 1982, antara orangtua tergugat I (MARTIN ADAR TANJUNG, BA)dengan LISUT yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut ;

   Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Syafarudin 226 Meter ;
   Sebelah Timur berbatas dengan lanah Sdr. Syafarudin 40 Meter ;
   Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. M.Syarib 226Meter ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Ali Umar 160 Meter ;

10. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.01/TM/2009 tanggal 20 Januari 2009,dibuat dengan ketentuan hukum karena tergugat I peroleh berdasarkan dari jualbeli orang tuaTergugat I pada Akta JuaI BeIi No.398/SH/1982 tertanggaI 16-02-1982;
11. Bahwa sejak dimiliki oleh orangtua Tergugat I berdasarkan Akta Jual BeliNo,398/SH/1982 tidak pernah diganggu gugat oleh orang Iain kecuali olehTergugat I yang pada saat diajukannya proses penerbitan Sertifikat untuk Iahapkedua berikutnya;
12. Bahwa dengan kesepakatan keluarga seteIah meninggalnya orang tua TergugatI, tanah milik AIm Martin Adar Tanjung, BA diserahkan dan dibuat ke namaTergugat I;
13. Bahwa dari apa yang Tergugat I uraikan sebahagian tanah Tergugat I telahbersertifikat dengan No. 1070 , dan jika memperhatikan maksud dari suratgugatan Penggugat tersebut, dapat dipastikan objek yang digugat oIehPenggugat termasuk kedalam Iokasi yang telah bersertifikat No1070 tersebut;
14. Bahwa cukup beralasan Tergugat I tegaskan antara tergugat dengan Penggugat tidak memiIikI hubungan hukum sama sekali diatas objek perkaraoleh karena sejak dari orang tua Tergugat I menguasai dan merawat tanahtersebut pada tahun 1982 yang diakui kebenarannya oleh para perangkat desasejak dahulu hingga saat sekarang ini,apabiIa dihubungkan dengan aias hakyang Penggugat kemukakan melalui SKGR No.1342/ SH/99, diterbitkan tanggal8 september tahun 1999 sudah dapat dipastikan dalil Penggugat sangatmengada-ada sebab SKGR No.1342/ SH/99 tersebut tidak terdaftar tercatatdalarn register buku Desa Tanah Merah;
15. Bahwa dari apa yang Tergugat I kemukakan dalam jawaban ini cukup beralasanTergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdidaIilkan oleh Penggugat pada point-9 menggunakan Surat Keterangan Tanah(SKT) No.01/TM/2009 tanggal 20 Januari 2009, sebab Tergugat I perolehberdasarkan dari jual beIi orang tua Tergugat I pada Akta JuaI BeIiNo.398/SHi1982 tertanggal 16-02-1982 adalah alas hak yang memiliki niIaibukti surat yang cukup karena berupa surat outentik yang diperbuat sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidakmempunyai bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugatuntuk dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan keterangan di atas maka Tergugat I mohonkepada Majelis Hakim perkara Perdata No. 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seiuruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Namun apabila maje!is berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo etbono*);

Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Turut Tergugat akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa telah masuk Permohonan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar An. Bob Martin tanggal 24 April 2013 dengan Nomor Berkas : 8891/2013 dengan alas hak yaitu Fotocopy Surat Keterangan Tanah Reg Nomor : 01/TM/2009 tanggal 20 Januari 2009;
   b. Bahwa Permohonan Hak Atas Tanah tersebut telah dilakukan pengukuran dan diproses dengan terbitnya Peta Bidang Tanah Nomor : 1061/2015 tanggal 8 September 2015 dan telah dibuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 923/RSL/KR/2015 tanggal 27 Nopember 2015;
   c. Bahwa terdapat permohonan blokir berkas permohonan hak atas tanah an. Bob Martin oleh Sdr. M. Jefri Silaban, Herlina Ginting Imanuel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sinuraya dan Afrizal Syfrizal, ST sehingga proses selanjutnya tidak dapat dilanjutkan oleh Turut Tergugat;

d. Bahwa telah dilaksanakan Mediasi pertama di Kantor Desa Tanah Merah pada pada tahun 2014 yang dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasa dan kepala desa Tanah Merah yang mana hasil gelar para pihak menjelaskan asal usul kepemilikan tanah masing-masing pihak dan tidak ditemui kesepakatan/perdamaian dari kedua belah pihak;

e. Bahwa dilaksanakan Mediasi kedua dan ketiga di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 22 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasa yang mana hasil gelar lagi-lagi tidak dittemukan kesepakatan antar kedua belah pihak;

f. Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi pertama sampai Mediasi ketiga tidak ada Mediasi lanjutan yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mendapat Relaas Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Turut Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016.

3. Bahwa sampai dengan adanya perkara ini di Pengadilan Negeri Bangkinang, belum ada produk Sertipikat An. Bob Martin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Oleh karena belum adanya produk Sertipikat Hak Milik An. Bob Martin dengan ini Turut Tergugat menyatakan bahwa mengenai proses agenda sidang selanjutnya Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn, tanggal 26 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya;

II. **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp 4.179.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt/Bdg//2017/PN.Bkn jo Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kuasa Pembanding -semula Penggugat ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/ Pdt.G/2016/ PN.Bkn tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada Kuasa Terbanding, I dan II – semula Tergugat I dan II, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 dan kepada kuasa Turut Terbanding – semula Turur Tergugat, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat dalam hal ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang secara seksama berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn, kepada Kuasa Terbanding, I dan II - semula Tergugat I dan II, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PN.Bkn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada kuasa Pembanding – semula Pengguggat pada hari Senin tanggal 25 September 2017, kepada Kuasa Terbanding II pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dan kepada Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, kepada kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 25 September 2017, kepada Kuasa Terbanding, I dan Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dan kepada kuasa Terbanding II pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, oleh karena kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halanan 37 alenia ke-empat sampai dengan alinea pertama halaman 38 tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, I yang telah diupayakan damai oleh Turut Tergugat ;

- Bahwa pertimbangan ini adalah sangat keliru, sesuai dengan keterangan saksi IMANUEL SINURAYA dan saksi DESMON SIAHAAN, bahwa yang menjadi persoalan adalah perselisihan antara anggota kaplingan Polresta 401 dengan Tergugat, I dan bukan dengan Penggugat saja, yang sesuai dengan keterangan saksi di persidangan adalah sebanyak 8 kapling yang masuk dalam permohonan sertifikat Tergugat dan juga termasuk tanah milik saksi SYAFRIZAL (Vide bukti P.11);
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sangat keliru dan tidak tepat;
- Bahwa kekeliruan ini berakibat Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bukti dan saksi yang lain serta keliru dalam memberikan pertimbangan dalam putusan perkara aquo;

II. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 38 alinea kedua yang pada pokoknya mempertimbangkan tentang kepemilikan dari Tergugat , I dengan menghubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah sangat keliru dan tidak tepat karena dengan menghubungkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dengan Tergugat, I adalah sama saja dengan membandingkan bukti Tergugat, I saja karena semua bukti yang ada pada Turut Tergugat adalah berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, I;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memasukan keterangan saksi SYAFRIZAL selaku Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu yang jelas-jelas menyatakan bahwa tanah milik Tergugat,I berada dibelakang tanah kaplingan Polresta 401 dan juga termasuk di dalamnya milik Penggugat;
- Bahwa ini jelas Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangakan keterangan saksi SYAFRIZAL yang dengan tegas menerangkan bahwa jarak tanah milik saksi berjarak 75 meter dari tanah milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak sesuai dengan bakti yang diajukan oleh Turut Tergugat dimana saksi SYAFRIZAL menerangkan dipersidangan dan ketika diperlihatkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dan saksi menjelaskan bahwa tanah milik Tergugat, I berjarak 60 meter lagi ke belakang dan tidak berada diatas tanah kaplingan Polresta 401;
- Bahwa dengan demikian jelas Majelis hakim telah keliru dalam memberikan keterangan hUkum perkara aquo;

III. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39 alinea ketiga memberikan pertimbangan hukum “bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dasar perolehan jual beli dari BASIRUN SILABAN kepada Penggugat karena tidak terdapat peralihan hak atas tanah secara formil dari pengurus kaplingan Polresta Pekanbaru kepada BASIRUN SILABAN sehingga dalam hal ini BASIRUN SILABAN tidak memiliki dasar/alas hak untuk mengalihkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat melalui proses jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 bahwa pertimbangan ini adalah tidak tepat dan sangat keliru karena :

- Bahwa dalam persidangan telah terbukti dan terang bahwa tanah tersebut diberikan kepada BASIRUN SILABAN oleh pengurus kaplingan Polresta 401 dan BASIRUN SILABAN dipersilakan untuk mengurus Surat Kepemilikannya (Vide keterangan saksi DESMON SIAHAAN, SYAMSUAR) dengan demikian secara hukum sah tanah tersebut adalah milik BASIRUN SILABAN dan tidak ada orang yang keberatan dan dirugikan dengan penyerahan tanah tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk mempermasalahkan dasar BASIRUN SILABAN untuk menjual kepada Penggugat ;
- Bahwa karena semua pengurus telah sepakat memberikan kepada BASIRUN SILABAN maka tidak satupun orang yang berhak membatalkannya karena tanah tersebut diberikan oleh orang yang berhak yaitu pengurus kaplingan ;
- Bahwa setelah menerima pemberian dari pengurus tersebut BASIRUN SILABAN mengurus Surat berupa SKGR ke Kantor Desa (Vide bukti P-1) sebagai bukti kepemilikan yang diberikan kepada dan dibuat SKGR atas nama Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bakwa dalam mengurus SKGR tersebut BASIRUN SILABAN telah memenuhi sura-surat untuk menerbitkan SKGR sehingga dikeluarkannya SKGR tersebut oleh Camat Siak Hulu selaku Pejabat yang berhak mengeluarkan SKGR dilokasi objek/tanah tersebut berada (Vide bukti P-1) ;
- Bahwa sehingga saat ini tidak ada satu pihak manapun yang menggugat keberadaan dan keabsahan dari bukti kepemilikan Penggugat tersebut dan diakui oleh semua sepadan dan anggota kaplingan Polresta 401 sehingga sangat keliru Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya ;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dari awal adanya kaplingan Polresta 401 dan menghadirkan anak dari pemilik awal tanah tersebut (saksi SYAFRIZAL) dan juga beliau adalah mantan Kepala Desa yang mengetahui letak tanah milik Penggugat dan Tergugat, I yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat, I adalah di belakang tanah Kaplingan Polresta 401 ;
- Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama ini karena sangat keliru dan tidak berdasarkan pada fakta kenyataan yang sesungguhnya ;

IV. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Tergugat, I adalah keliru karena :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri pada halaman 36 alinea keempat telah tegas memberikan pertimbangan hukum yaitu “ bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa bukti foto copy surat keterangan ganti rugi atas nama Penggugat dengan Register Nomor 1342/SH/99 yang dikeluarakan oleh Camat Siak Hulu tanggal 8 September 1999 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama IMANUEL SINURAYA, DESMON SIAHAAN dan SYAMSUAR secara bersesuaian menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan sudah terbukti di persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi SYAFRIZAL yang menyatakan bahwa letak tanah milik Penggugat dan Tergugat, I yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat, I adalah dibelakang tanah kaplingan Polresta 401 yang didalamnya terdapat tanah milik Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan bakti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat/ Pembanding ajukan ;
- Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini karena sudah terang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

V. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 alinea kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam sampai dengan halaman 41 alinea kesatu, kedua, ketiga dan keempat mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, I sebagaimana gugatan Penggugat ;

- Bahwa pertimbangan Hakim ini adalah keliru dan tidak sempurna karena semua pertimbangan hukum sebelumnya yang telah terang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan dilapangan ;
- Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengenyampingkannya ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah Pembanding - semula Penggugat kemukakan dalam Memori Banding ini, sangat jelas bahwa putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah keliru dan tidak sempurna dalam mempertimbangkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, baik yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat maupun para Terbanding – semula Tergugat I dan II ;

Bahwa dengan demikian Pembanding - semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 26 April 2017 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn tersebut dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pdt.G/ 2016/ PN. Bkn tanggal 26 April 2017;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding - semula Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding-semula para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding, I - semula Tergugat dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 68/Pdt.G/ 2016/ PN.Bkn tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding - semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, I - semula Tergugat I, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi sudah menyangkut pokok perkara dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :
DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan juga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding – semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari Basirun Silaban, berdasarkan keterangan ganti rugi tanah yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor 1342/99 tanggal 8 September 1999, sementara Terbanding – semula Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang merupakan bahagian dari tanah sertifikat hak milik Nomor 1070;

Bahwa Terbanding – semula Tergugat mendalilkan juga bahwa karena luas tanah SHM No.1070 adalah 20.514 M2 terdahulu, sehingga oleh karena adanya ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional Kampar tidak dibenarkan melebihi batas luas pada SHM No.1070, maka Terbanding – semula Tergugat menagajukan pensertifikatan sisa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti sertifikat No.1070 yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat, ternyata SHM No.1070 adalah penggabungan SHM No.14 M, M 563 dan M 696, maka terjadi luas tanah seluas 20.514 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bandan Pertanahan Nasional pengajuan sertifikat tanah sengketa bukan merupakan tanah sisa dari SHM No, 1070, dengan akta jual beli No.398/SH/1982, melainkan dengan SKT Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sengketa antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat adalah tanah dengan alas hak SKGR Nomor 1342/SH/1999, milik Pembanding-semula Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan SKT Nomor 1/TM/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang dahulu terletak atau masuk wilayah Desa-Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang berada di RT.04 RW.I Dusun IV Desa Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan Pembanding-semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat dan Turut Terbanding-semula Turut Tergugat , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang harus dibuktikan apakah tanah SKGR Nomor 1342/SH/1999 adalah benar milik Pembanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat SKGR Nomor 1342/SH/1999 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding – semula Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Imanuel Sinuraya dan Desmon Siahaan ternyata bahwa permasalahan antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat juga menyangkut pula dengan tanah kaplingan Polresta 401 { 8 (delapan) kapling } yang termasuk dalam permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Terbanding, I semula Tergugat I termasuk milik saksi Syafrizal, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan Pembanding – semula Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding – semula Penggugat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 4 (empat) orang saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa objek sengkata adalah milik Pembanding – semula Penggugat dengan demikian bantahan dari Terbanding, I – semula Tergugat, I haruslah ditolok karena alat-alat bukti baik saksi maupun surat-surat dari Terbanding, I – semula Tergugat, I, tidak dapat melemahkan alat bukti baik dan saksi-saksi maupun surat-surat dari Pembanding-semula Penggugat, sehingga gugatan Pembanding-semula Penggugat haruslah dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding-semula Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

1. Petitum yang menyatakan surat tanah yang dimiliki Pembanding-semula Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Nomor Register 1342/SH/99 tanggal 8 September 1999 adalah merupakan surat yang menerangkan beralihnya hak atas sebidang tanah dari pemegang pertama (yang menerima ganti rugi kepada yang menyerahkan ganti rugi, dimana Surat Keterangan Ganti Rugi adalah surat yang diakui sah oleh pemerintah, dan yang mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki Pembanding-semula Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum, maka petitum ini dapat dikabulkan;

2. Petitum yang menyatakan tanah objek sengketa dengan surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor 1432/SH/99 tanggal 8 September 1999 adalah sah milik Pembanding - semula Penggugat, maka petitum inipun dengan sendirinya juga dikabulkan ;

3. Petitum yang menyatakan perbuatan Terbanding,I – semula Tergugat I mengklaim tanah milik Pembanding-pembanding adalah perbuatan melawan hukum dan Petitum yang menyatakan Terbanding I - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat tanah SKT No.01/TM/2009 tertanggal 20 Januari 2009 diatas tanah milik Pembanding –semula Penggugat;

   Menimbang, bahwa petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan, karena jawaban dan bantahan dari Terbanding-semula Tergugat, tidak cukup kuat untuk membatalkan dalil gugatan Pembanding-semula penggugat;

4. Petitum yang menyatakan Terbanding I - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat tanah SKT No.01/TM/2009 tertanggal 20 Januari 2009 diatas tanah milik Pembanding – semula Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa petitum ini juga dikabulkan karena surat tanah Terbanding,I – semula Tergugat I diterbitkan diatas tanah Pembanding-semula Penggugat yang nyata-nyata dikeluarkan tahun 1999, Sedangkan surat tanah Terbanding I -semula Tergugat I dikeluarkan tahun 2009;

5. Menimbang, bahwa Petitum yang menyatakan bahwa SKT No.01/TM/2009 tertanggal 20 Januari 2009 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah juga juga dikabulkan;

6. Petitum yang menyatakan agar kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk patuh terhadap putusan ini patut untuk dikabulkan;

7. Petitum yang menyatakan para Para Terbanding – semula para Tergugat dan Turut Terbanding –semula Turut Tergugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka petitum gugatan Pembanding – semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Terbanding-semula para Tergugat, dan Turut Terbanding - Turut Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo. Ketentuan Titel VII Rv, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal-pasal dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat – semula pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/Pdt.G/ 2016/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pembanding - semula Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding,I –semula Tergugat,I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat tanah milik Pembanding-semula Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor: 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara dengan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu yang terdaftar dengan Register Nomor: 1342/SH/99 tertanggal 8 September 1999 adalah milik Pembanding-semula Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding I - semula Tergugat I mengklaim tanah milik Pembanding-semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Terbanding II – semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat tanah SKT No.01./TM/2009 tertanggal 20 Januri 2009 di atas tanah milik Pembanding-semula Penggugat;
6. Menyatakan bahwa SKT No.01./TM/2009 tertanggal 20 Januri 2009 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Trbnding – semula Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Terbanding,I,II – semula Tergugat,I,II dan Turut Terbanding-semula Turut Tergtugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **H. Zaherwan Lesmana, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **N. Betty Aritonang, S.H.,MH**. dan **Tigor Manullang, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rustam,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota ;	Hakim Ketua ;
N.Betty Aritonang, S.H.,M.H ;	**H. Zaherwan Lesmana, SH ;**
Tigor Manullang, SH.M.H ;	

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Perincian biaya proses banding :

1.Materai……..Rp. 6.000,00
2.Redaksi……Rp. 5.000,00
3.Administrasi Banding…..Rp 139.000,00
J u m l a h.....Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)